

AUDIT PARTNER ROTATION MENINGKATKAN AUDIT FEE ?

Fuby Fridaini
Universitas Islam Bandung
fubyfridaini@gmail.com

Edi Sukarmanto
Universitas Islam Bandung
Edio6sukarmant@gmail.com

Puspita Anggraeni
Universitas Islam Bandung
puspitaanggraeni86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit partner rotation, mandatory partner rotation, dan voluntary partner rotation terhadap peningkatan audit fee. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan sampel penelitian 81 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk rentang pengamatan 2008 – 2014 atau 567 pengamatan (firm year). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit partner rotation memberikan pengaruh terhadap audit fee, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi. Disamping itu, peningkatan audit fee juga dipengaruhi oleh mandatory partner rotation, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah voluntary partner rotation hanya mempengaruhi peningkatan audit fee di tahun terjadinya rotasi, sedangkan pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi tidak mempengaruhi peningkatan audit fee. Penelitian ini memberikan implikasi kepada regulator dalam mempertimbangkan lamanya rotasi wajib bagi partner, sedangkan untuk kepentingan perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah akan melakukan pergantian kantor akuntan ataukah melakukan pergantian partner.

Kata Kunci: *Audit Fee, Audit Partner Rotation, Mandatory Partner Rotation, Voluntary Partner Rotation*

1. Pendahuluan

Telah dipahami banyak pihak bahwa pembatasan masa perikatan (*audit tenure*) kantor akuntan telah menjadi perdebatan yang sangat panjang di banyak negara. Salah satu faktor yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak terhadap masa perikatan yang lama adalah terjadinya hubungan yang erat antara kantor akuntan dengan klien. Terjadinya keeratan hubungan tersebut akan dapat mengganggu independensi akuntan, sehingga akan mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan. Pada sisi lain, terjadinya pergantian kantor akuntan publik akan dapat mempengaruhi pengetahuan akuntan terhadap lingkungan bisnis klien. Keterbatasan kepemilikan pengetahuan tentang lingkungan bisnis klien akan mengakibatkan akuntan pengganti perlu melakukan pemahaman terhadap lingkungan bisnis klien. Kondisi ini akan berakibat terhadap peningkatan *audit fee* yang dibebankan kantor akuntan pengganti kepada klien, khususnya pada awal penugasan (Kim dan Park, 2006).

Banyak negara telah menggunakan rotasi partner sebagai alternatif untuk menggantikan rotasi terhadap kantor akuntan (Ferguson, *et.al.*, 2017). Ditahun 2009, Inggris telah menerapkan persyaratan *audit partner rotation* selama lima tahun (dapat diperpanjang selama dua tahun dengan seijin komite audit klien) dan mulai 2010, Australiapun memberlakukan persyaratan serupa (Ferguson, *et.al.*, 2017). Berbeda dengan kedua negara tersebut, pada tahun 2010, Kanada telah memperpanjang masa *audit partner rotation* mereka dari lima tahun menjadi tujuh tahun (CA, 2010). Sebaliknya, Amerika Serikat memperpendek persyaratan *audit partner rotation* menjadi lima tahun (semula tujuh tahun) dengan *cooling-off periode* selama lima tahun (Rickett, 2016). Pergeseran rotasi wajib kantor akuntan menjadi rotasi wajib terhadap *partner* juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, dengan peraturan No. 20/2015 mengenai praktik akuntan disebutkan bahwa masa perikatan akuntan publik dalam melakukan audit pada suatu klien, dibatasi selama lima tahun (semula tiga tahun) dengan *cooling-off periode* selama dua tahun.

Terjadinya fenomena pergeseran ke *audit partner rotation* dianggap tetap mampu mempertahankan independensi audit (Firth, *et.al.*, 2012) dan dianggap sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan rotasi kantor akuntan publik (Taylor, 2011). Walaupun demikian, kemungkinan *partner* baru kehilangan pengetahuan khusus tentang lingkungan bisnis klien pada tahun terjadinya rotasi sangat mungkin terjadi, sehingga pada awal terjadinya rotasi akan mempengaruhi kualitas audit dan akan berdampak terhadap biaya audit (Manry, *dkk.*, 2008; Bedard dan Johnstone, 2010; Litt, *dkk.*, 2014). Berbeda dengan penelitian yang berhubungan dengan dampak audit partner rotation terhadap kualitas audit, penelitian yang berhubungan langsung dengan dampak *audit partner rotation* terhadap *audit fee* masih sangat sedikit dilakukan. Oleh sebab itu, belum diketahui secara pasti pengaruh diterapkannya *audit partner rotation* terhadap *audit fee*. Hasil penelitian yang dilakukan Bedard dan Johnstone (2010) memberikan bukti tidak langsung bahwa pada awal terjadinya *audit partner rotation* sangat berpengaruh pada beban kerja, sehingga akan

berdampak pada biaya audit klien. Di samping itu juga, dugaan partner baru kurang mendapatkan pemahaman tentang lingkungan bisnis klien di awal penugasannya akan mempengaruhi kualitas audit, sehingga sangat wajar jika pada awal rotasi akan meningkatkan *audit fee*.

Hasil penelitian terbaru yang ditemukan oleh Stewart, *dkk.*, (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung *audit partner rotation* terhadap *audit fee*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa *audit partner rotation* mempengaruhi peningkatan *audit fee*, baik pada terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan kedua setelah terjadinya rotasi. Di samping itu, peningkatan *audit fee* juga terjadi sebagai akibat adanya *mandatory audit partner rotation*, khususnya pada periode terjadinya rotasi. Namun peningkatan *audit fee* tidak terjadi pada tahun pertama dan kedua setelah terjadinya rotasi. Hasil yang berbeda juga ditemukan pada *voluntary partner rotation*. *Audit fee* meningkat ditahun terjadinya rotasi dan juga ditahun pertama setelah terjadinya rotasi, sedangkan ditahun kedua setelah terjadinya rotasi *audit fee* tidak mengalami peningkatan.

Sebatas pengetahuan peneliti, penelitian serupa belum pernah dilakukan di Indonesia. Untuk memberikan temuan awal tentang dampak *audit partner rotation terhadap audit fee* di Indonesia, maka penelitian ini bermaksud melakukan pengujian ulang terhadap hasil yang ditemukan oleh Stewart, *dkk.*, (2016) dengan menggunakan pengamatan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di pasar modal Indonesia.

2. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Banyaknya kegagalan audit yang terjadi pada kantor akuntan publik besar di dunia, telah menimbulkan rasa keprihatinan yang dalam terhadap masa perikatan (*tenure*) yang lama dari suatu kantor akuntan dengan kliennya. Rasa keprihatinan tersebut telah mengakibatkan regulator di beberapa negara, seperti Brazil, Italia, Malaysia, Korea, Singapore (Kwon, *et.al.*, 2011), negara-negara Eropa (Rickett, 2016) memberikan perhatian lebih terhadap masa perikatan dengan menetapkan lamanya masa perikatan yang diperbolehkan bagi kantor akuntan publik atau akuntan publik. Di Amerika Serikat, masa perikatan ditetapkan selama lima tahun buku secara berturut-turut (dengan *cooling-off periode* selama lima tahun) bagi partner audit, sedangkan masa perikatan bagi kantor akuntan tidak diatur (*Sarbanes-Oxley Act*, 2002),

Di Indonesia, aturan yang berkenaan dengan masa perikatan bagi kantor akuntan dan seorang akuntan telah diatur mulai tahun 2002 dalam Keputusan No 423/KMK.06/2002. Aturan ini menyebutkan bahwa masa perikatan maksimal bagi akuntan publik ditetapkan selama tiga tahun, sedangkan bagi kantor akuntan publik masa perikatan maksimal ditetapkan selama 5 tahun. Tahun 2008, ketentuan sebelumnya diubah melalui Peraturan Nomor 17/PMK.01/2008. Aturan ini menyebutkan masa perikatan maksimal bagi kantor akuntan ditetapkan selama enam tahun (dari semula lima tahun), sedangkan masa perikatan maksimal bagi akuntan publik tetap dinyatakan selama tiga tahun. Untuk kemudian kembali direvisi pada tahun 2008 melalui Peraturan Pemerintah No. 20/2015. Peraturan ini menyebutkan masa perikatan maksimal bagi seorang akuntan ditetapkan

selama-lamanya lima tahun buku (*cooling-off periode* selama dua tahun), sedangkan masa perikatan bagi kantor akuntan publik tidak diatur.

Adanya ketentuan pembatasan masa perikatan tersebut telah menjadi keharusan (*mandatory*) bagi suatu klien untuk mengganti kantor akuntan publik (akuntan) yang lama atau disebut *mandatory audit rotation*. Di samping itu juga, rotasi audit dapat dilakukan tanpa didasarkan pada ketentuan batas maksimal masa perikatan atau disebut dengan *voluntary audit rotation*.

Ditetapkannya rotasi wajib bagi kantor akuntan publik (akuntan) didasarkan pada pertimbangan bahwa lamanya masa perikatan akan menimbulkan ikatan kekerabatan (*overfamiliarity*) kantor akuntan dengan klien. Hal ini akan menimbulkan keengganan akuntan untuk menolak tekanan yang timbul dari klien (Stewart, *dkk.*, 2016) dan akuntan cenderung akan merasa puas dengan hasil pekerjaannya sehingga akan mempengaruhi skeptisme profesional (Bamber dan Iyer, 2007). Hal ini tentu saja akan mempengaruhi independensi akuntan dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan (Su, *dkk.*, 2016). Dalam perspektif ini, keputusan dilakukannya rotasi audit akan mendorong meningkatnya independensi yang lebih baik (Firth, *dkk.*, 2012; Lennox, *dkk.*, 2014)

Sebaliknya, penerapan rotasi audit dianggap banyak pihak akan dapat menurunkan kualitas audit. Perspektif ini didasarkan pertimbangan bahwa pada awal-awal penugasan akuntan (kantor akuntan publik) pengganti belum mempunyai informasi yang mendalam tentang lingkungan industri klien (Lim and Tan, 2010). Rendahnya pengetahuan auditor tentang lingkungan bisnis dan industri klien ini diduga menyebabkan terjadinya kegagalan audit diawal-awal penugasan akuntan (Geiger dan Raghunandan, 2002) dan sering menimbulkan tingginya tingkat risiko kecurangan (Corcelo dan Nagy, 2004). Kondisi ini akan memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya audit yang dibebankan oleh akuntan pengganti guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang lingkungan bisnis klien (Sopharia, *et.al.*, 2017). Suatu hal yang tidak akan terjadi apabila perusahaan tetap mempertahankan akuntan yang lama.

Terlepas banyaknya kontroversi hasil penelitian mengenai pengaruh lamanya masa perikatan kantor akuntan (akuntan) terhadap mutu audit, menjadi satu perhatian yang sangat penting agar kualitas audit selalu terjaga. Di banyak negara, praktik *audit partner rotation* telah banyak diterima karena dianggap dapat menghilangkan ancaman kedekatan dengan pihak klien, sehingga akan tetap menjaga independensi (Carey dan Simnett, 2006; Daugherty, *dkk.*, 2012, Firth, *dkk.*, 2012). Selain itu, *audit partner rotation* dipandang sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan melakukan rotasi kantor akuntan publik (Hamilton, *dkk.*, 2005).

Tidak diketahui secara pasti apakah dengan melakukan *audit partner rotation* akan mampu menekan tingginya *audit fee* yang dibebankan kepada klien. Chi, *et.al.*, (2009) menyebutkan bahwa *audit partner rotation* tetap memberikan dampak pada rendahnya pemahaman informasi-informasi spesifik tentang risiko, dan operasi klien. Walaupun kontinuitas tim audit yang lama dapat membantu partner baru untuk mendapatkan secepat mungkin pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan

dengan lingkungan bisnis klien, hal ini tetap akan memberikan tekanan bagi partner yang baru. Oleh sebab itu, beban kerja pada awal-awal tahun penugasan akan tetap dirasakan lebih besar pada *audit partner rotation* (Daugherty, *et.al.*, 2012). Walaupun demikian, beratnya beban kerja tersebut tidak sebesar jika melakukan penggantian kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan sepanjang masa transisi partner baru akan dibantu oleh keterlibatan tim audit yang lama. Di samping itu juga, adanya komunikasi selama masa transisi dengan partner terdahulu akan dapat membantu partner pengganti dalam memahami pengetahuan lingkungan bisnis klien. Walaupun demikian hal ini akan tetap menambah jam audit yang direncanakan dan menimbulkan biaya tambahan (Bedard dan Johnstone, 2010).

Terjadinya peningkatan *audit fee* pada tahun terjadinya *audit partner rotation* sangat mungkin terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya setelah terjadinya rotasi partner. Peningkatan *audit fee* pada tahun-tahun berikutnya dapat terjadi apabila partner yang baru mampu meningkatkan kualitas hasil audit dengan menemukan tingkat risiko dan kompleksitas yang baru. Di samping itu juga, partner baru mampu memberikan keyakinan kepada klien bahwa pekerjaan audit tambahan sebagai akibat peningkatan risiko dan kompleksitas memberikan manfaat bagi klien (Stewart, *et.al.*, 2016). Alasan tersebut tidak seluruhnya dianggap benar, karena apabila dilihat pada sisi persaingan, peningkatan *audit fee* dapat membuat klien mengganti dengan kantor akuntan yang baru. Dengan menggunakan data biaya audit di Australia, Stewart, *et.al.* (2016) melaporkan dalam penelitiannya bahwa *audit partner rotation* tetap meningkatkan *audit fee*, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya *audit partner rotation*. Dengan berpijak pada alasan di atas, hipotesis yang pertama penelitian ini adalah :

H1. *Audit partner rotation berpengaruh terhadap peningkatan audit fee, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun setelah terjadinya rotasi.*

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketentuan masa perikatan kantor akuntan (akuntan) mengharuskan klien untuk selalu mengganti kantor akuntan (akuntan) yang lama. Pergantian yang didasarkan pada ketentuan ini umumnya disebut dengan *mandatory audit rotation*, sedangkan pergantian tanpa memperhatikan ketentuan lamanya perikatan disebut dengan *voluntary audit rotation*. Demikian pula halnya dengan pergantian terhadap *partner*, rotasi *partner* dapat dibedakan menjadi *mandatory* dan *voluntary partner rotation* (Firth, dkk., 2012).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *mandatory partner rotation* berdampak negatif pada kualitas audit maupun kelangsungan hidup kantor akuntan (Bamber and Bamber, 2009; Daugherty dkk., 2012). Dampak negatif terutama akan terjadi pada kantor akuntan yang mempunyai ketersediaan sumber daya terbatas, sehingga tidak mampu untuk selalu mengganti *partner*. Pada bagian lain, Bedard and Johnstone (2010) menyebutkan bahwa *mandatory partner rotation* tidak akan meningkatkan *audit fee* pada tahun terjadinya rotasi wajib, namun peningkatan akan terjadi pada periode-periode berikutnya. Temuan ini sangat berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Stewart,

dkk. (2016) yang menyebutkan bahwa *mandatory partner rotation* berhubungan dengan peningkatan biaya audit di tahun terjadinya rotasi, sedangkan di tahun-tahun berikutnya tidak mengalami peningkatan. Atas dasar pengungkapan di atas, hipotesis yang kedua penelitian ini adalah :

H2. *Mandatory partner rotation berpengaruh terhadap peningkatan audit fee, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi.*

Berbeda halnya dengan *mandatory partner rotation*, terjadinya rotasi partner yang dilakukan secara sukarela (*voluntary partner rotation*) tidak didasarkan pada ketentuan masa perikatan. Terjadinya *voluntary audit rotation* dapat disebabkan beberapa alasan, seperti pengunduran diri partner yang baru dipromosikan, dan adanya perubahan spesialisasi partner (Sanders, *et.al.*, 2009). *Voluntary partner rotation* dengan alasan ini, tentu saja akan dapat menimbulkan gangguan pada pelaksanaan pemeriksaan sehingga meningkatkan biaya audit yang akan dibebankan kepada klien. Di samping itu juga, adanya perselisihan dengan pihak klien akan menimbulkan ketidakpuasan klien terhadap partner yang lama, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pergantian partner (Stewart, *et.al.*, 2016). Timbulnya ketidak puasan klien akan menyulitkan bagi kantor akuntan untuk meningkatkan biaya audit. Peningkatan biaya audit mungkin tidak akan terjadi pada tahun terjadinya rotasi sukarela, akan tetapi sangat mungkin terjadi di tahun-tahun berikutnya setelah rotasi sukarela terjadi. Dalam laporan penelitiannya, Stewart, *et.al.* (2016) menyebutkan bahwa *voluntary partner rotation* berhubungan dengan biaya audit yang lebih tinggi pada tahun terjadinya rotasi sukarela, tetapi peningkatan biaya audit tidak terjadi pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi. Oleh sebab itu, hipotesis yang ketiga penelitian ini adalah :

H3. *Voluntary partner rotation berpengaruh terhadap peningkatan audit fee, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi.*

3. Metode Penelitian

3.1 Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini berhubungan dengan *audit fee*, nama kantor akuntan dan nama partner yang melakukan audit, serta data keuangan yang berhubungan dengan perusahaan manufaktur yang tercatat di Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan rentang pengamatan tahun 2008 – 2014. Berdasarkan rentang pengamatan tersebut, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat sampai dengan tahun 2007. Digunakannya tahun 2008 sebagai awal pengamatan karena pada tahun tersebut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mulai diberlakukan menggantikan peraturan yang lama. Penentuan batas akhir periode pengamatan tahun 2014 didasarkan pada pertimbangan karena ditahun 2015 dikeluarkan peraturan No. 20/2015 untuk menggantikan peraturan lama yang dikeluarkan tahun 2008.

Pada penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih didasarkan kriteria tertentu (Sekaran, 2006). Beberapa kriteria yang digunakan adalah :

- a. Laporan keuangan disampaikan secara rutin selama periode pengamatan (2008 – 2014).
- b. Laporan keuangan secara konsisten menggunakan mata uang rupiah.

c. Data terkait variabel yang digunakan diperoleh secara lengkap.

Atas dasar kriteria tersebut, banyaknya perusahaan sampel atau jumlah populasi tersaji pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Hasil Seleksi Sampel

Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Pasar Modal Indonesia sampai dengan 2007	114
Dikurangi :	
- Penggunaan mata uang rupiah tidak secara konsisten	(5)
- Tidak menyajikan data yang diperlukan (termasuk di dalamnya informasi tentang <i>audit fee</i>)	(28)
Jumlah Perusahaan Sampel	81
Masa Pengamatan	7
Jumlah Observasi	567

Sumber : Data yang diolah

3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Audit Fee* (AFEE), yang menunjukkan besarnya *audit fee* yang dibayarkan kepada KAP untuk masa perikatan tertentu. Oleh sebab itu, AFEE diukur berdasarkan logaritma natural dari jumlah jasa audit (*audit fee*).

Mengikuti Stewart, *dkk.* (2016), penelitian ini membagi variabel independen ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. *Audit Partner Rotation* merupakan pergantian partner yang dilakukan oleh kantor akuntan dalam suatu penugasan audit di suatu klien. Untuk kegunaan penelitian, variabel ini dikelompokkan menjadi :
 - (a) ROTA, variabel *dummy* yang akan diberi nilai 1 jika tahun terjadinya *audit partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
 - (b) ROTA1, variabel *dummy* yang bernilai 1 jika tahun pertama setelah terjadinya *audit partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
 - (c) ROTA2, variabel *dummy* yang bernilai 1 jika tahun kedua setelah terjadinya *audit partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
2. *Mandatory partner rotation* merupakan rotasi partner yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan maksimal masa perikatan. Untuk kegunaan penelitian, variabel ini dikelompokkan menjadi :
 - (a) MANROTA, menggunakan *dummy* bernilai 1 untuk tahun terjadinya *mandatory partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
 - (b) MANROTA1, menggunakan *dummy* bernilai 1 untuk tahun pertama setelah terjadinya *mandatory partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
 - (c) MANROTA2, menggunakan *dummy* bernilai 1 untuk tahun kedua setelah terjadinya *mandatory partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.

3. *Voluntary partner rotation* merupakan rotasi partner yang dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan maksimal masa perikatan. Untuk kegunaan penelitian, variabel ini dikelompokkan menjadi :

- (a) VOLROTA, diberi nilai 1 untuk tahun terjadinya *voluntary partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
- (b) VOLROTA1, diberi nilai 1 untuk tahun pertama setelah terjadinya *voluntary partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.
- (c) VOLROTA2, diberi nilai 1 untuk tahun kedua setelah terjadinya *voluntary partner rotation*, dan 0 untuk lainnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yang diperkirakan akan ikut menentukan *audit fee*. Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan yang lebih besar, dan lebih berisiko umumnya akan mengeluarkan *audit fee* yang lebih besar (Simunic, 1980; Francis, 1984). Perusahaan yang lebih besar umumnya diindikasikan dengan tingginya total nilai aset atau total penjualan (pendapatan), sedangkan perusahaan yang lebih berisiko diindikasikan dengan tingkat aset lancar yang tinggi, utang yang tinggi, dan tingkat probabilitas rendah (Hay, *dkk.*, 2006). Untuk itu variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. SIZE, merupakan ukuran perusahaan yang diproksikan oleh logaritma natural dari total aset perusahaan i pada tahun t .
2. ROA, merupakan perbandingan laba bersih terhadap total aset perusahaan.
3. DEBT, merupakan rasio utang perusahaan, merupakan perbandingan antara total utang jangka panjang dengan total aset.
4. yang dihitung berdasarkan total utang jangka panjang dibagi dengan total aset.
5. CURRENT, merupakan rasio aset lancar dibagi dengan total aset.
6. QUICK, merupakan rasio aset lancar (setelah dikurangi dengan persediaan) dibagi total utang lancar.
7. MODIFIED, diberi nilai 1 untuk jika opininya dilakukan modifikasi, dan 0 untuk lainnya.

Untuk perusahaan berukuran besar (SIZE) dan lebih berisiko (DEBT, CURRENT, QUICK, dan MODIFIED) diduga akan mempunyai arah positif dalam mempengaruhi *audit fee*, sedangkan ROA diduga akan berpengaruh negatif terhadap *audit fee* (Hay, *et.al.*, 2006).

3.3 Model Penelitian

Untuk menguji ketiga hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hipotesis pertama ditujukan untuk menguji bahwa *audit partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi (ROTA), tahun pertama setelah terjadinya rotasi (ROTA1), dan tahun kedua setelah

terjadinya rotasi (ROTA2) berpengaruh terhadap peningkatan *audit fee*. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah :

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1ROTA_{i,t} + \beta_2ROTA1_{i,t} + \beta_3ROTA2_{i,t} + \beta_4SIZE_{i,t} + \beta_5ROA_{i,t} + \beta_6DEBT_{i,t} + \beta_7CURRENT_{i,t} + \beta_8QUICK_{i,t} + \beta_9MODIFIED_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots\dots\dots (1)$$

Hipotesis kedua bertujuan untuk menguji bahwa *mandatory partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi (MANROTA), tahun pertama setelah terjadinya rotasi (MANROTA1), dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi (MANROTA2) berpengaruh terhadap peningkatan *audit fee*. Model penelitian untuk menguji hipotesis kedua adalah :

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1MANROTA_{i,t} + \beta_2MANROTA1_{i,t} + \beta_3MANROTA2_{i,t} + \beta_4SIZE_{i,t} + \beta_5ROA_{i,t} + \beta_6DEBT_{i,t} + \beta_7CURRENT_{i,t} + \beta_8QUICK_{i,t} + \beta_9MODIFIED_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots\dots\dots (2)$$

Hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji bahwa *voluntary partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi (VOLROTA), tahun pertama setelah terjadinya rotasi (VOLROTA1), dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi (VOLROTA2) berpengaruh terhadap peningkatan *audit fee*. Model penelitian untuk menguji hipotesis ketiga adalah :

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1VOLROTA_{i,t} + \beta_2VOLROTA1_{i,t} + \beta_3VOLROTA2_{i,t} + \beta_4SIZE_{i,t} + \beta_5ROA_{i,t} + \beta_6DEBT_{i,t} + \beta_7CURRENT_{i,t} + \beta_8QUICK_{i,t} + \beta_9MODIFIED_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots\dots\dots (3)$$

4. Hasil Penelitian

4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, hasil statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel yang digunakan pada penelitian ini tersaji pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Panel A					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AFEE	567	434.150.000	25.940.456.019	3.245.336.731	3.907.865.748
SIZE	567	476.845.000	236.029.000.000	5.707.577.139	19.607.165.312
ROA	567	-0,6701	1,4782	0,0647	0,1336
DEBT	567	0,0013	4,2624	2,4782	0,4108
CURRENT	567	0,0802	0,9525	0,5375	0,1998
QUICK	567	0,1052	13,0809	8,2098	1,8607

Panel B		
Variabel	Jumlah	Persentase
ROTA (ROTASI)	265	46,65
ROTA1	173	30,46
ROTA2	127	22,36
MANROTA (MANDATORY ROTATION)	212	37,32
MANROTA1	141	24,82
MANROTA2	111	19,54
VOLROTA (VOLUNTARY ROTATION)	71	12,50
VOLROTA1	27	4,75
VOLROTA2	12	2,11
MODIFIED	183	32,28

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan Panel A pada Tabel 2 melaporkan statistik deskriptif untuk variabel dependen audit fee (AFEE) dan variabel kontrol yang digunakan. Informasi statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *audit fee* yang dibayarkan sebesar 3 milyar. Nilai ini jauh berada ditingkat nilai maksimum sebesar 25 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya beberapa kantor akuntan publik saja yang mendapatkan tingkat pembayaran *audit fee* yang tinggi. Umumnya pembayaran audit fee yang tinggi terjadi pada kantor akuntan publik dengan reputasi BIG-4 dan kantor akuntan publik yang berafiliasi kantor akuntan BIG-4 dan mempunyai klien dengan tingkat kompleksitas tinggi. Tingkat rata-rata total aset perusahaan sebesar 5,7 milyar dengan nilai minimum 476 juta dan nilai maksimum 236 milyar. Rata-rata nilai ROA sebesar 0,0647 mendekati nilai minimum sebesar -0,6701 dibandingkan dengan nilai maksimum sebesar 1,4782. Nilai rata-rata DEBT sebesar 2,4782 lebih mendekati nilai maksimum sebesar 4,2624 dibandingkan dengan nilai minimum 0,0013. Nilai rata-rata CURRENT sebesar 0.5375 lebih mendekati nilai maksimum sebesar 0,9525 dibandingkan dengan nilai minimum 0.0802. Nilai rata-rata QUICK sebesar 8,2098 lebih mendekati nilai maksimum 13,0809 dibandingkan dengan nilai minimum sebesar 0,1052.

Pada Panel B menunjukkan variabel *dummy* yang digunakan pada penelitian ini. Jumlah rotasi partner selama periode pengamatan sebanyak 265 kali ditahun terjadinya rotasi. Banyaknya rotasi partner pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi lebih kecil dibandingkan dengan saat terjadinya rotasi. Frekuensi dilakukannya *mandatory partner rotation* selama periode pengamatan terjadi sebanyak 212 kali ditahun terjadinya rotasi wajib. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi wajib. Untuk *voluntary partner rotation* selama periode pengamatan terjadi sebanyak 71 kali ditahun terjadinya rotasi sukarela dan mengalami penurunan pada satu tahun dan dua tahun setelah terjadinya rotasi

sukarela. Dari total opini akuntan selama periode pengamatan terdapat sebanyak 183 (32,28) opini dengan menggunakan modifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar (67,72%) merupakan opini wajar tanpa syarat.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa hipotesis 1 dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh *audit partner rotation* terhadap peningkatan *audit fee*. Untuk pengujian rotasi partner audit dibagi ke dalam tiga kondisi yaitu pada tahun terjadinya rotasi partner (ROTA), satu tahun setelah terjadinya rotasi partner (ROTA1), dan dua tahun setelah terjadinya rotasi partner (ROTA2). Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengujian seperti tersaji pada Tabel 3 berikut ini

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis 1

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1ROTA_{i,t} + \beta_2ROTA1_{i,t} + \beta_3ROTA2_{i,t} + \beta_4SIZE_{i,t} + \beta_5ROA_{i,t} + \beta_6DEBT_{i,t} + \beta_7CURRENT_{i,t} + \beta_8QUICK_{i,t} + \beta_9MODIFIED_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

	AFEE		
	Koefisien	t-hitung	Nilai-p
ROTA	0.6078	2.7979	0.0024*)
ROTA1	0.4921	1.9093	0.0364**)
ROTA2	0.4720	1.9510	0.0342**)
SIZE	0.4697	15.8812	0.0000*)
ROA	-0.4662	1.2640	0.0207**)
DEBT	0.1222	1.9874	0.0324**)
CURREN	0.7609	3.1117	0.0020*)
QUICK	0.1197	4.3745	0.0000*)
MODIFIED	0.0676	0.7109	0.4774
*)Signifikan pada tingkat 1%			
**)Signifikan pada tingkat 5%			
***)Signifikan pada tingkat 10%			

Sumber : Output SPSS

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa *audit partner rotation* saat ditahun terjadinya rotasi (ROTA) terhadap *audit fee* (AFEE) menunjukkan nilai p (signifikansi) sebesar 0,0024 yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 1% ($\alpha = 0,001$). Hal ini memberikan makna bahwa terjadi peningkatan *audit fee* pada tahun terjadinya rotasi partner. Peningkatan *audit fee* terus berlanjut pada tahun pertama (ROTA1) dan pada tahun kedua setelah rotasi (ROTA2). Berbeda dengan tahun

terjadinya rotasi (ROTA), pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi (ROTA1) tingkat pengaruhnya terhadap peningkatan audit fee sedikit lebih rendah (pada tingkat $\alpha = 0,05$ dan nilai $p = 0,0364$). Pengaruh dengan tingkat signifikansi yang sedikit lebih rendah terhadap peningkatan *audit fee* (pada tingkat $\alpha = 0,05$ dan nilai $p = 0,0342$) juga ditunjukkan oleh tahun kedua setelah terjadi rotasi (ROTA2).

Apabila memperhatikan nilai koefisien yang ada, pada tahun terjadinya rotasi partner mempunyai nilai koefisien (0.6078) lebih tinggi jika dibandingkan nilai koefisien tahun pertama (0.4921) dan nilai koefisien tahun kedua (0.4720) setelah terjadinya rotasi partner. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada tahun terjadinya rotasi partner memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner. Pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner menunjukkan nilai koefisien yang sedikit berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dampak tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa *audit partner rotation*, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *audit fee*. Hasil ini konsisten dengan hipotesis 1 yang telah diajukan dan mendukung hasil yang ditunjukkan oleh Stewart, *et.al* (2016).

4.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Berbeda dengan hipotesis pertama yang lebih ditujukan pada pengaruh *audit partner rotation*, pada hipotesis kedua secara khusus lebih ditujukan pada pengaruh *mandatory partner rotation* terhadap peningkatan *audit fee*. Sama halnya dengan hipotesis 1, pada hipotesis 2 *mandatory partner rotation* dibagi ke dalam tiga kondisi yaitu pada tahun terjadinya rotasi wajib (MANROTA), pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi wajib (MANROTA1), dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi wajib (MANROTA2). Dari hasil pengujian yang dilakukan, hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis 2

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 MANROTA_{i,t} + \beta_2 MANROTA1_{i,t} + \beta_3 MANROTA2_{i,t} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \beta_6 DEBT_{i,t} + \beta_7 CURRENT_{i,t} + \beta_8 QUICK_{i,t} + \beta_9 MODIFIED_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

	AFEE		
	Koefisien	t-hitung	Signifikansi
MANROTA	0,3793	1,8018	0,0211**)
MANROTA1	0,2725	1,2851	0,0776***)
MANROTA2	0,2249	1,5340	0,0936***)
SIZE	0,4629	15,5971	0,0000*)

ROA	-0,4772	1,9551	0,0196**)
DEBT	0,1215	1,9825	0,0326**)
CURREN	0,7317	2,9885	0,0029*)
QUICK	0,1176	4,2978	0,0000*)
MODIFIED	0,0743	0,7828	0,4341
*)Signifikan pada tingkat 1% **)Signifikan pada tingkat 5% ***)Signifikan pada tingkat 10%			

Sumber : Output SPSS

Pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa *mandatory partner rotation* saat ditahun terjadinya rotasi wajib (MANROTA) terhadap *audit fee* (AFEE) menunjukkan nilai p (0,0211) yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadinya *mandatory partner rotation* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *audit fee*, walaupun dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah dibandingkan dengan saat terjadinya *audit partner rotation* (ROTA). Walaupun dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah dibandingkan saat terjadinya rotasi wajib, tahun pertama setelah terjadinya rotasi wajib (MANROTA1) tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan (dengan tingkat $\alpha = 0,10$ dan nilai p = 0,0776) terhadap peningkatan *audit fee*. Kondisi peningkatan *audit fee* terus terus berlanjut pada dua tahun setelah terjadinya *mandatory partner rotation* ($\alpha = 0,10$ dan nilai p = 0,0936). Hasil ini juga menunjukkan bahwa *mandatory partner rotation* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *audit fee*, baik pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi wajib maupun pada tahun kedua setelah terjadinya rotasi wajib.

Nilai koefisien pada tahun terjadinya *mandatory partner rotation* (0,3793) tetap menunjukkan tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai koefisien pada tahun pertama (0,2725) dan tahun kedua (0,2249) setelah terjadinya rotasi wajib, walaupun dengan tingkat perbedaan yang relatif kecil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada tahun terjadinya rotasi wajib memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner. Sama halnya pada *audit partner rotation*, pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya *mandatory partner rotation* tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Hasil ini menunjukkan bahwa *mandatory partner rotation*, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi wajib memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *audit fee*. Hasil ini konsisten dengan hipotesis 2 yang telah diajukan, akan tetapi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan hasil yang dilaporkan oleh Stewart, *et.al* (2016). Penelitian Stewart, *et.al* (2016) melaporkan bahwa peningkatan *audit fee* hanya terjadi pada tahun terjadinya rotasi wajib, tetapi tidak demikian halnya dengan pada tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi wajib yang tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan *audit fee*.

4.2.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dari penelitian ini lebih dikhususkan pada adanya pengaruh *voluntary partner rotation* terhadap peningkatan *audit fee*. Sama halnya dengan kedua hipotesis sebelumnya, rotasi partner sukarela juga dibagi ke dalam tiga kondisi yaitu pada tahun terjadinya rotasi sukarela (VALROTA), pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi sukarela (VALROTA1), dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi sukarela (VALROTA2). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis 3

$$AFEE_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 VOLROTA_{i,t} + \beta_2 VALROTA1_{i,t} + \beta_3 VALROTA2_{i,t} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \beta_6 DEBT_{i,t} + \beta_7 CURRENT_{i,t} + \beta_8 QUICK_{i,t} + \beta_9 MODIFIED_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

	AFEE		
	Koefisien	t-hitung	Signifikansi
VOLROTA	0,1859	1,6712	0,0116**)
VALROTA1	0,1744	0,8562	0,3922
VALROTA2	0,1606	0,5367	0,5917
SIZE	0,4614	15,4765	0,0000*)
ROA	-0,4597	1,8245	0,0214**)
DEBT	0,1251	1,9461	0,0313**)
CURREN	0,7418	3,0235	0,0026*)
QUICK	0,1183	4,3175	0,0000*)
MODIFIED	0,0768	0,8075	0,4197
*)Signifikan pada tingkat 1%			
**)Signifikan pada tingkat 5%			
***)Signifikan pada tingkat 10%			

Sumber : Output SPSS

Pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pada tahun terjadinya *voluntary partner rotation* (VALROTA) memberikan pengaruh yang signifikan (pada tingkat signifikansi 5% dan dengan nilai $p = 0,0116$) terhadap peningkatan *audit fee*. Berbeda dengan hasil pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua, pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi sukarela (VALROTA1) nilai p yang diperoleh sebesar 0,3922 dimana nilai tersebut lebih besar dari ketiga tingkat signifikansi (α) yang digunakan (1%, 5%, dan 10%). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada tahun kedua setelah rotasi sukarela dilakukan (VALROTA2), dimana nilai p yang diperoleh ($p = 0,5917$) lebih besar dibandingkan dengan ketiga tingkat signifikansi (α) yang digunakan (1%, 5%, dan 10%). Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi sukarela dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan *audit fee*. Dengan demikian, pada pengujian hipotesis 3,

peningkatan *audit fee* dipengaruhi oleh *voluntary partner rotation* hanya pada tahun terjadinya rotasi sukarela. Pada tahun pertama dan kedua setelah terjadinya rotasi sukarela tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan *audit fee*. Dengan demikian, hasil pengujian ini bertentangan dengan hipotesis 3. Di samping itu juga, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stewart, *et.al.* (2016) yang menunjukkan bahwa *voluntary partner rotation* memberikan pengaruh yang signifikan pada tahun terjadinya rotasi sukarela dan pada tahun pertama setelah terjadinya rotasi sukarela, tetapi tidak pada tahun kedua setelah terjadinya rotasi sukarela.

Hasil lain yang ditunjukkan pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 adalah sebagian besar variabel kontrol menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *audit fee* untuk semua pengujian yang dilakukan dengan arah sesuai dengan yang diprediksikan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar (*SIZE*) akan membayar audit fee yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Demikian pula pada perusahaan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi yang ditunjukkan pada besarnya aset lancar (*CURRENT* dan *QUICK*) umumnya akan membayar *audit fee* yang lebih tinggi. Sebaliknya, terjadi hubungan yang terbalik (arah negatif) antara tingkat probabilitas (*ROA*) dengan audit fee yang dibayarkan. Untuk variabel kontrol *MODIFIED*, pada setiap pengujian tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan *audit fee*, artinya jenis opini dengan tambahan penjelasan tidak menjadi dasar dalam peningkatan *audit fee* yang dibayarkan.

4.3 Diskusi

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun terjadinya pergantian partner (*audit partner rotation*, *mandatory partner rotation*, dan *voluntary partner rotation*) merupakan periode yang sangat penting bagi akuntan. Hal ini berhubungan dengan rendahnya tingkat pemahaman partner pengganti tentang informasi-informasi tentang lingkungan bisnis klien. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut memberikan tekanan bagi partner pengganti untuk secepatnya mendapatkan pemahaman tentang lingkungan bisnis dan operasi klien. Pada awal penugasan tersebut, partner pengganti berhadapan dengan beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, pada tahun terjadinya pergantian partner tetap membebankan klien dengan *audit fee* yang lebih tinggi.

Berbeda halnya dengan pada tahun terjadinya rotasi, pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi, partner pengganti telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang informasi-informasi spesifik perusahaan. Oleh sebab itu, tingkat risiko yang dihadapi partner pengganti tidak sebesar pada tahun terjadinya rotasi, sehingga sangat mungkin partner pengganti tidak meningkatkan *audit fee* yang dibebankan kepada klien. Peningkatan *audit fee* pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi dapat terjadi karena adanya rasa puas klien terhadap hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh partner pengganti. Di samping itu juga, peningkatan *audit fee*

dapat disebabkan adanya temuan-temuan baru tentang tingkat kompleksitas dan risiko yang dihadapi klien.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap (1) peningkatan *audit fee* terjadi sebagai dampak adanya *audit partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi, tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi terjadi, (2) peningkatan *audit fee* terjadi sebagai dampak adanya pengaruh *mandatory partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi, tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi terjadi, dan (3) peningkatan *audit fee* terjadi sebagai dampak adanya pengaruh *voluntary partner rotation* pada tahun terjadinya rotasi, tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi terjadi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa (1) *audit partner rotation* memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan *audit fee* pada tahun terjadinya rotasi partner, tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi partner, (2) *mandatory partner rotation* memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan *audit fee* pada tahun terjadinya rotasi wajib, tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi wajib., dan (3) *voluntary partner rotation* hanya memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan *audit fee* pada tahun terjadinya rotasi sukarela, tetapi tidak terjadi pada tahun pertama dan tahun kedua setelah rotasi sukarela terjadi.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memberikan informasi bahwa *audit partner rotation* , *mandatory partner rotation*, dan *voluntary partner rotation* secara umum memberikan dampak terhadap peningkatan *audit fee*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dalam mempertimbangkan lamanya rotasi wajib bagi partner. Di samping itu juga, penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah akan melakukan pergantian kantor akuntan ataukah melakukan pergantian partner

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada sampel penelitian yang hanya terbatas pada sektor manufaktur, sehingga dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Untuk itu, bagi kepentingan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor industri yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Di samping itu juga, penelitian ini lebih difokuskan pada dampak *audit partner rotation* terhadap peningkatan *audit fee*, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah peningkatan *audit fee* yang terjadi karena adanya rotasi partner audit berbeda dengan peningkatan *audit fee* yang disebabkan oleh *audit tenure*. Untuk itu, bagi kepentingan penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan dampak *audit tenure* dan *audit partner rotation* terhadap peningkatan *audit fee*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamber, E. M., and V. M. Iyer. 2007. Auditors' identification with their clients and its effect on auditors' objectivity. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 26, No. 2, pp 1–24.
- Bamber, M. E., and L. S. Bamber, 2009, Discussion of Mandatory audit partner rotation, audit quality, and market perception: evidence from Taiwan, *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 393–402.
- Bedard, J. C., and K. M. Johnstone. 2010. Audit Partner Tenure And Audit Planning And Pricing. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 29 (2), pp. 45–70.
- Chartered Accountants of British Columbia (CA). 2010. Change to Independence Rule–Partner Rotation. Available at: <http://www.ica.bc.ca/kb.php3?artid=3093>.
- Carcello, J.V. and Nagy, A.L. 2004. Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 23 No. 2, pp. 55-69.
- Carey, P., and R. Simnett. 2006. Audit Partner Tenure And Audit Quality. *The Accounting Review*, 81 (3): 653–676.
- Chi, W., H. Huang, Y. Liao, and H. Xie. 2009. Mandatory audit partner rotation, audit quality, and market perception: Evidence from Taiwan. *Contemporary Accounting Research* 26 (2): 359–391.
- Daugherty, B. E., D. Dickins, R. C. Hatfield, and J. Higgs, 2012, An Examination Of Partner Perceptions Of Partner Rotation: Direct And Indirect Consequences To Audit Quality, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 31(1), 97–114.
- Ferguson, Andrew., Peter Lam, and Nelson Ma. 2017. Further Evidence On Audit partner rotation And Audit Pricing: A Supply-Side Perspective. *Accounting & Finance*, Volume 57, Issue Supplement S1, pp. 1-46.
- Firth, M., O. M. Rui, and X. Wu, 2012, How do various forms of auditor rotation affect audit quality? Evidence from China, *The International Journal of Accounting*, 47(1), 109–138.
- Francis, J. R. 1984. The effect of audit firm size on audit prices: A study of the Australian market. *Journal of Accounting & Economics*, 6: 133–151.
- Geiger, M.A. and Raghunandan, K. 2002. Auditor tenure and audit reporting failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 21 No. 1, pp. 67-78.
- Hay, D. C., W. R. Knechel, and N. Wong. 2006. Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. *Contemporary Accounting Research*, 23 (1): 141–191.
- Hamilton, J., C. M. S. Ruddock, D. J. Stokes, and S. L. Taylor, 2005, Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism, Working paper. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=740846, 23 June 2012
- Kwon, S.Y., Lim, Y.D. and Simnett, R. 2014. The effect of mandatory audit firm rotation on audit quality and audit fees: empirical evidence from the Korean audit market. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 33 No. 4, pp. 181-197.
- Kim, Y. and Park, M.S. 2006. Auditor Changes And The Pricing Of Seasoned Equity Offers. *Accounting Horizons*, Vol. 20 No. 4, pp. 333-349.
- Litt, B., D. S. Sharma, T. Simpson, and P. N. Tanyi. 2014. Audit partner rotation and financial reporting quality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 33 (3), pp. 59–86.
- Lennox, C., X. Wu, and T. Zhang, 2014, Does mandatory rotation of audit partners improve audit quality? *The Accounting Review*, 89(5), 1775–1803.

- Lim, C.-Y. and Tan, H.-T. (2010). Does auditor tenure improve audit quality? Moderating effects of industry specialization and fee dependence. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 27 No. 3, pp. 923-957.
- Manry, D. L., T. J. Mock, and J. L. Turner. 2008. Does increased audit partner tenure reduce audit quality? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 23 (4), pp. 553–572.
- Rickett, Laura K., Anastasia Maggina Pervaiz Alam. 2016. Auditor tenure and accounting conservatism: evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 31, Iss 6/7, pp. 538 – 565.
- Sopharia, Moza Audina., Puspita Anggraeni, dan Edi Sukarmanto. (2017). Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Volatilitas Idiosinkratik Return Saham, *Artikel disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember.
- Stewart, Jenny., Pamela Kent, and James Routledge. 2016. The Association between Audit Partner Rotation and Audit Fees: Empirical Evidence from the Australian Market. . *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 35 No. 2, pp. 167-195.
- Su, Lixin (Nancy), Xuezhou (Rachel) Zhao, and Gaoguang (Stephen) Zhou. 2016. Auditor Tenure and Stock Price Idiosyncratic Volatility: The Moderating Role of Industry Specialization. *AUDITING: A Journal Of Practice & Theory*, Vol. 35, No. 2: pp. 147–166.
- Sanders, C. B., M. D. Steward, and S. Bridges, 2009, Facilitating knowledge transfer during SOX-mandated audit partner rotation, *Business Horizons*, 52(6), 573–582.
- Simunic, D. A. 1980. The pricing of audit services: Theory and evidence. *Journal of Accounting Research*, 18 (2): 161–190.
- Taylor, S. D. 2011. Does audit fee homogeneity exist? Premiums and discounts attributable to individual partners. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30 (4), pp. 249–272.